

REKAPITULASI - HASIL - PEMILIHAN

2024

Kpt 1243 TAHUN 2024, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan sesuai dengan hasil rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pegunungan Arfak yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) tanggal 5 Desember 2024.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini diatur tentang penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024, berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, dengan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) sebanyak 23.149 (dua puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Desember 2024.
– Lampiran sebanyak 3 halaman.